



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudi alias Wahyu Bin Tambrin  
Tempat lahir : Tamban (Kalsel)  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Anjir Muara Kota Tengah RT.005 / RW.- Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2019 Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2019 Nomor 160/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : DA 6078 WN, Nomor Rangka: MMH1JF9117BK573610 dan Nomor Mesin : JF91E1568224 atas nama PAINEM.

***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono;***

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 April 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID (terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID ada mengatakan kepada terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bahwa saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengajak saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan segera melaksanakan rencananya dengan pergi berjalan mencari target sasaran. Ketika terdakwa dan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID melewati sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, terdakwa dan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID ada melihat pintu pagar kos dalam keadaan setengah terbuka, lalu keduanya berputar balik menuju ke kos tersebut. Setelah memarkir sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID diluar kos, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID lalu masuk ke halaman kos tersebut, sementara terdakwa yang menunggu diluar dengan jarak sekitar 20 meter dari kos tersebut. Saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID segera mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 yang terparkir di depan kos dan dalam keadaan tidak terkunci stang. Saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos kemudian menaikinya, dan terdakwa ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru. Setelah tiba di kos-kosan terdakwa, sepeda motor tersebut disimpan di tempat kos terdakwa, dan terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut serta menemukan kunci sepeda motor tersebut berada didalam jok. Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono, selaku pemilik sepeda motor tersebut baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula ketika saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono hendak menggunakan sepeda motor tersebut keesokan harinya. Untuk selanjutnya saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 milik saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, sementara saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID memperoleh bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI, oleh karena saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI sudah menemani dan mengantar terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut. Dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk belanja makanan terdakwa bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI.
- Bahwa terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN serta saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID tersebut, saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.  
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID (terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID ada mengatakan kepada terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bahwa saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengajak saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan segera melaksanakan rencananya dengan pergi berjalan mencari target sasaran. Ketika terdakwa dan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID melewati sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, terdakwa dan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID ada melihat pintu pagar kos dalam keadaan setengah terbuka, lalu keduanya berputar balik menuju ke kos tersebut. Setelah memarkir sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID diluar kos, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID lalu masuk ke halaman kos tersebut, sementara terdakwa yang menunggu diluar dengan jarak sekitar 20 meter dari kos

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID segera mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 yang terparkir di depan kos dan dalam keadaan tidak terkunci stang. Saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos kemudian menaikinya, dan terdakwa ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru. Setelah tiba di kos-kosan terdakwa, sepeda motor tersebut disimpan di tempat kos terdakwa, dan terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut serta menemukan kunci sepeda motor tersebut berada didalam jok. Saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono, selaku pemilik sepeda motor tersebut baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula ketika saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono hendak menggunakan sepeda motor tersebut keesokan harinya. Untuk selanjutnya saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 milik saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, sementara saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID memperoleh bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI, oleh karena saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI sudah menemani dan mengantar terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut. Dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk belanja makanan terdakwa bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN serta saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID tersebut, saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi NUR AGUSTINA NINGSIH binti BUDI DARSONO :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6078 WN tahun 2011 miliknya yang terparkir di depan kos dan dalam keadaan tidak terkunci stang.

- Bahwa saksi menyimpan kunci sepeda motor tersebut didalam jok sepeda motor.
- Bahwa saksi baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula ketika saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai STNK sepeda motor milik saksi yang hilang diambil pelaku ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. Saksi HAMIDI alias MIDI bin RUSLI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, dari Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, namun saat saksi menyampaikan pesan bahwa saksi sedang menyari sepeda motor untuk dibeli di media sosial facebook, telah direspon oleh Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa bertemu pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019 pukul 20.00 Wita di dekat SPBU Liang Anggang, dimana Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian diketahui saksi bernama saksi Ahmad Maulana Als Lana,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, kepada saksi dimana sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumennya;

- Bahwa saksi bersedia serta percaya saat Terdakwa menyatakan dokumen sepeda motor tersebut telah terbakar karena sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi dengan kondisi ada kunci kontaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena data didalam STNK tersebut sebagaimana dengan jenis sepeda motor serta Nomor Rangka serta Nomor Mesinnya meskipun No.Pol nya berbeda ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 3. Saksi BAIN alias BOIM bin RASYID:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan saksi telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian saja ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi mengendarai sepeda motor berboncengan untuk melaksanakan rencananya pergi berjalan mencari target sasaran.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi melewati sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru, Terdakwa dan saksi melihat pintu pagar kos dalam keadaan setengah terbuka, lalu keduanya berputar balik menuju ke kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah memarkir sepeda motor, saksi lalu masuk ke halaman kos tersebut, sementara Terdakwa yang menunggu diluar dengan jarak sekitar 20 meter dari kos tersebut;
- Bahwa saksi kemudian segera mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, yang terparkir di depan kos dan dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa kemudia saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos kemudian menaikinya, dengan dibantu dorongan dari belakang oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru;
- Bahwa sesampai di kos-kosan Terdakwa, sepeda motor tersebut disimpan di tempat kos Terdakwa, dan saat Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut ditemukan kunci sepeda motor tersebut didalam jok.;
- Bahwa tujuan dari saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, tersebut untuk dijual dan memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa dengan ditemani oleh saksi Ahmad Maulana Als Lana berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi, dimana saksi memperoleh bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sama dengan bagian yang diperoleh Terdakwa, sedangkan saksi Ahmad Maulana Als Lana memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad Maulana membeli makanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena data yang terdapat pada STNK merupakan data sebagaimana sepeda motor yang diambil saksi dan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

**4. Saksi AHMAD MAULANA alias LANA bin AHRANI:**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi ada menerima uang hasil penjualan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa untuk menemani menemui pembeli sepeda motor, dimana pertemuan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019 pukul 20.00 Wita, di dekat SPBU Liang Anggang;
- Bahwa saksi ada diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa karena saksi sudah menemani dan mengantar Terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 5. Saksi YAN KRISTI ANAK DARI KETUT AGUNG WIDOYO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Bain Als Boim Bin Rasyid ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima laporan sari saksi korban Nur Agustia Ningsih, yang melaporkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 yang terparkir di depan kosnya telah dicuri ;
- Bahwa kemudian saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli, pada hari Senin di Jalan Trikora telah menghentikan sepeda

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Bain Als Boim, dimana saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut merupakan motor curian, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa serta saksi Bain Als Boim ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi Bain Als Boim diketahui bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencurian sepeda motor di kos-kosan puteri Qonita di Jalan Astoria, kemudian saksi menahan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana STNK tersebut merupakan surat kendaraan yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama saksi Bain Als Boim ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin TAMBRIN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama saksi Bain Als Boim telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 ;
- Bahwa bermula ketika saksi Bain Als Boim menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Bain Als Boim tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Bain Als Boim untuk melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan segera melaksanakan rencananya dengan pergi berjalan mencari target sasaran;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Bain Als Boim melewati sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Terdakwa dan saksi Bain Als Boim melihat pintu pagar kos dalam keadaan setengah terbuka, lalu keduanya berputar balik menuju ke kos tersebut;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor yang digunakan, selanjutnya saksi Bain Als Boim masuk ke halaman kos tersebut, sementara Terdakwa yang menunggu diluar dengan jarak sekitar 20 meter dari kos tersebut, dan setelah saksi Bain Als Boim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 yang terparkir di depan kos dengan tidak terkunci stangnya, kemudian saksi Bain Als Boim mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos kemudian menaikinya;
- Bahwa setelah berada diluar kemudian Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut dan selanjutnya mereka segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru;
- Bahwa setelah tiba di kos-kosan Terdakwa, sepeda motor tersebut disimpan di tempat kos Terdakwa, dan saat Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut ditemukan kunci sepeda motor tersebut didalam jok;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hamidi Als Midi yang dikenal melalui media sosial Facebook, dimana kemudian saksi Hamidi Als Midi yang sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan saksi Hamidi Als Miidi ditemani oleh saksi Ahmad Maulana Als Lana ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, dimana Terdakwa memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Bain Als Boim menerima bagian yang sama dengan Terdakwa, sedangkan saksi Ahmad Maulana Als Lana menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipergunakan Terdakwa bersama saksi Bain Als Boim dan saksi Ahmad Maulana Als Lana untuk membeli makanan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Bain Als Boim mengambil sepeda motor milik saksi Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono, memang tujuannya untuk dijual agar mereka memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan data pada barang bukti yang diajukan di persidangan dimana barang tersebut merupakan surat kendaraan yang telah dicuri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : DA 6078 WN, Nomor Rangka: MMH1JF9117BK573610 dan Nomor Mesin : JF91E1568224 atas nama PAINEM.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 milik saksi Nur Agustia Ningsih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi Bain Als Boim masuk halaman kos tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian saksi Bain Als Boim Bin Rasyid mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN dan mendorong keluar halaman kos, dimana setelah diluar halaman kos kemudian saksi Bain Als Boim menaikinya dengan bantuan Terdakwa didorong pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ketempat kosnya Terdakwa di Jalan Sampurna ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hamidi Als Midi dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor kemudian dibagi menjadi Terdakwa dan saksi Bain Als Boim memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Bain Als Boim menerima bagian yang sama dengan Terdakwa, sedangkan saksi Ahmad Maulana Als Lana menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan Terdakwa bersama saksi Bain Als Boim dan saksi Ahmad Maulana Als Lana untuk membeli makanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nur Agustia Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas melanggar :

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dimana bila perbuatan Terdakwa terbukti pada dakwaan Primair maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah pada dakwaan Primair sedangkan bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan Subsidiarinya dengan terlebih dahulu membebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Wahyudi alias Wahyu Bin Tambrin, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Wahyudi alias Wahyu Bin Tambrin, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad. 1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 milik saksi Nur Agustia Ningsih;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



Bahwa Terdakwa dan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi Bain Als Boim masuk halaman kos tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian saksi Bain Als Boim Bin Rasyid mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN dan mendorong keluar halaman kos, dimana setelah diluar halaman kos kemudian saksi Bain Als Boim menaikinya dengan bantuan Terdakwa didorong pergi meninggalkan tempat tersebut menuju tempat kosnya Terdakwa di Jalan Sampurna ;

Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hamidi Als Midi dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa serta saksi Bain Als Boim Bin Rasyid tersebut tidak seijin serta sepengetahuan saksi Nur Agustia Ningsih sedangkan barang dimaksud berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diketahui barang milik saksi Nur Agustia Ningsih bukan milik Terdakwa maupun saksi Bain Als Boim Bin Rasyid, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua pula ;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa

- Bahwa bermula ketika saksi Bain Als Boim menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Bain Als Boim tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Bain Als Boim untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan segera melaksanakan rencananya dengan pergi berjalan mencari target sasaran;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Bain Als Boim melewati sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Terdakwa dan saksi Bain Als Boim melihat pintu pagar kos dalam keadaan setengah terbuka, lalu keduanya berputar balik menuju ke kos tersebut;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor yang digunakan, selanjutnya saksi Bain Als Boim masuk ke halaman kos tersebut, sementara Terdakwa yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diluar dengan jarak sekitar 20 meter dari kos tersebut, dan setelah saksi Bain Als Boim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 yang terparkir di depan kos dengan tidak terkunci stangnya, kemudian saksi Bain Als Boim mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos kemudian menaikinya;

- Bahwa setelah berada diluar kemudian Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut dan selanjutnya mereka segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru
- Bahwa setelah tiba di kos-kosan Terdakwa, sepeda motor tersebut disimpan di tempat kos Terdakwa, dan saat Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut ditemukan kunci sepeda motor tersebut didalam jok;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bain Als Boim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 milik saksi Nur Agustia Ningsih tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224, yang pada saat itu kendaraan tersebut berada di halaman kos/garasi kos yang ada pagarnya yang beralamat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan pada malam hari yaitu pukul 01.00 WITA malam dan rumah tersebut digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari dari penghuninya (rumah kos).

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai terbit, yang dalam keadaan sepi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu”.

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 tersebut, dilakukan bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid, dimana ada kerjasama diantara keduanya yakni saksi Bain Als Boim Bin Rasyid yang bertugas mengambil sepeda motor kemudian membawa keluar halaman kos kemudian sesampai diluar Terdakwa bertugas membantu mendorong sepeda motor sampai ketempat kos Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu Nur Agustia Ningsih Binti Budi Darsono.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir).

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka untuk masa penahanan Majelis tidak akan dipertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : DA 6078 WN, Nomor Rangka: MMH1JF9117BK573610 dan Nomor Mesin : JF91E1568224 atas nama PAINEM.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari saksi *NUR AGUSTINA NINGSIH binti BUDI DARSONO* maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi *NUR AGUSTINA NINGSIH binti BUDI DARSONO*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin TAMBRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : DA 6078 WN, Nomor Rangka: MMH1JF9117BK573610 dan Nomor Mesin : JF91E1568224 atas nama PAINEM.

***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi NUR AGUSTINA NINGSIH binti BUDI DARSONO;***

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 18 JULI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 24 JULI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.M.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H. dalam

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)